



**P U T U S A N**

**NOMOR 65/PID.SUS/2018/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYAM RIZKI Bin SOEPARNO** ;  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Mei 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Panduk No.18-B Rt.001 Rw.004  
Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis  
Mejoyo Surabaya dan Jalan Pandugo 1  
Perumahan YKP Blok PB No.45 Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
P e k e r j a a n : Swasta (Jaga Toko) ;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tersebut diatas ditahan berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan dan Perpanjangan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15

**Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2018/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;

6. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 22 Januari 2018 Nomor 65/PID.SUS/2018/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3040/Pid.Sus/2017/PN Sby, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tertanggal 02 Oktober 2017 No Reg. Perkara : PDM-450/Tg.Prk/10/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SYAM RIZKI Bin SOEPARNO pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Pandugo Surabaya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya "telah melakukan perbuatan" tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari TOBOR (DPO) di Jl. Rungkut Lor Makam Kembar Surabaya sebanyak 1 (satu) poket plastic kecul seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 22.30 Wib saat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Pandugo Surabaya, Terdakwa didatangi saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi HUSNI ARMANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian untuk melakukan

**Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2018/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastic kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat + 0,57 Gram beserta pembungkusnya didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wib telah dilakukan penimbangan barang bukti dari Terdakwa SYAM RIZKI Bin SOEPARNO berupa : 1 (satu) poket plastic berisikan Kristal warna putih yang diduga nakoritka jenis sabu berat + 0,57 (Nol koma lima tujuh) Gram beserta pembungkusnya kemudian dibungkus dan diikat dengan benang putih selanjutnya digantungi label, dilak serta Cap Polri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7497/NNF/2017 tanggal 4 Agustus 2017 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
  - 8363/2017/NNF,- : berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,368 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7497/NNF/2017 tanggal 4 Agustus 2017 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa SYAM RIZKI Bin SOEPARNO oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, LULUK MULJANI dan FILANTAR CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
  - 8363/2017/NNF,- dan 7642/2017/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2018/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis atau apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Bahwa terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki kewenangan atau keterampilan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal 6 Desember 2017 No. Reg. Perkara PDM-450/Tg.PRK/10/2017, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SYAM RIZKI Bin SOEPARNO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAM RIZKI Bin SOEPARNO dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta Denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidiair pidana penjara selama 6 bulan dikurangi selama para berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang Garan Surya 12 yang didalamnya berisi: 1 (satu) poket plastik kecil narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,57 Gram beserta pembungkusnya, setelah labfor sisa berat netto 0,327 Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor

**Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2018/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3040/Pid.Sus/2017/PN Sby, tanggal 6 Desember 2017 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAM RIZKI Bin SOEPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” ;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi : 1 (satu) poket plastic kecil narkotika golongan I jenis shabu dengan berat + 0,57 Gram beserta pembungkusnya, setelah labfor sisa berat netto 0,327 Gram, Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3040/Pid.Sus/2017/PN Sby tanggal 6 Desember 2017;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 12 Januari 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh

**Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2018/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dan Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3040/Pid.Sus/2017/PN Sby tanggal 6 Desember 2017, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Desember 2017 Nomor 3040/Pid.Sus/2017/PN Sby dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dijalani Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2018/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Desember 2017 Nomor 3040/ Pid.Sus/2017/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Kamis** tanggal **8 Pebruari 2018** oleh kami **Zaenal Fatoni,S.H.**, selaku Ketua Majelis, **Binsar Pamopo Pakpahan,S.H.,M.H.**, dan **Syamsul Ali,S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Pebruari 2018** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu

**Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2018/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sukarsanto,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur  
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Binsar Pamopo Pakpahan,S.H.,M.H.**

**Zaenal Fatoni,S.H.**

ttd

2. **Syamsul Ali,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sukarsanto,S.H.**